



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2024/PN Lht

Jo.

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lahat;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W6-PAS.PAS21.PK.01.04.16-602 tanggal 13 Juni 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Tapa Lama;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Kamis 01 Januari 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W6-PAS.PAS21.PK.01.04.16-602 tanggal 13 Juni 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
- Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Lahat;

Pada tanggal 21 Juni 2024

Hakim

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.